



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0003/PS.REG/33.00/1/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Papua telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

1. a. Nama : Lalita
- b. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- c. Kewarganegaran : Indonesia
Jln Taman besakih Raya No. 32
Sentul City, RT 1/RW 14, Kelurahan
Bojong Koneng, Kecamatan Babakan
Madang , Kabupaten Bogort, Propinsi
- d. Alamat : Jawa Barat

yang memberikan kuasa kepada :

1. Yusman Conoras, S.H.
2. Soetjahyono Tukiran, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum YC & Rekan beralamat di jalan Merdeci 13, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara Nomor : 041/PL.01.1-BA/91/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, tertanggal 13 Januari 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Papua yang berkedudukan di Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0003/PS.REG/33.00/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon Sepakat untuk Termohon membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Papua 041/PL.01.1-BA/91/2023 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, tertanggal 13 Januari 2023, dan;
2. Memperpanjang penyerahan dukungan minimal pemilih Bakal calon anggota DPD RI atas nama Lalita untuk mengupload dukungan minimal pemilih ke SILON selama 1x24 jam Sejak putusan ini dibacakan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemihan Umum ;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua pada hari Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh:

- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.
- 3) Tjipto Wibowo, S.Pd.,M.Si
- 4) Amandus Situmorang, SH.,MH
- 5) Niko Tunjanan, S.S
- 6) Anugrah Pata, SH.,MH
- 7) Ronald Manoach, ST

Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2023 Pukul 12.42 WIT oleh :

- 1) Metusalak Infandi, S.H.
- 2) Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H.
- 3) Amandus Situmorang, SH.,MH
- 4) Niko Tunjanan, S.S

Masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Papua dan dibantu oleh Fahmi Hakim, S.H. sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1. Ketua Majelis: | : Metusalak Infandi, S.H. | |
| 2. Anggota Majelis | : Jamaluddin Lado Rua, S.H., M.H. | |
| 3. Anggota Majelis | : Amandus Situmorang, SH.,MH | |
| 4. Anggota Majelis | : Niko Tunjanan, S.S | |



NIP. 19950712 201902 1 001